

# Kawasan Lindung di Kelurahan Balaroa: Dinamika Pembangunan Kembali dan Upaya Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan



D. Dikwardi Eisenring<sup>a,1</sup>, Rusli<sup>a,2</sup>, A. Fransisko<sup>a,3</sup>

<sup>a</sup>Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Arsitektur, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia  
<sup>1</sup>deltri\_pwk@untad.ac.id; <sup>2</sup>rusliht@yahoo.co.id ; <sup>3</sup>aangfransisko@gmail.com

Submitted: Agustus 12, 2024 | Revised: Agustus 18, 2024 | Accepted: September 10, 2024

## ABSTRACT

Protected areas play an important role in maintaining environmental sustainability, especially in rapidly developing urban areas. However, managing these protected areas faces significant challenges due to the pressure of space demands for housing and other community activities. This study examines the phenomenon of redevelopment within protected areas in Kelurahan Balaroa, Kota Palu, revealing that disaster-affected communities have chosen to rebuild their homes in these areas. Observations using Geographic Information System (GIS) methods show that approximately 3% of the total protected area is now occupied by buildings, covering around 1.57 hectares. The findings of this study identify the factors motivating the community to rebuild in these areas and explore the government's efforts to address this issue. A comprehensive understanding of these factors is expected to form the basis for developing more effective policies for sustainable management of protected areas in the future.

**Keywords:** Protected Area, Redevelopment, Environmental Management

This is an Open-Access article distributed under the CC-BY-SA license



## PENDAHULUAN

Kawasan lindung adalah area yang ditetapkan untuk melindungi dan melestarikan ekosistem, keanekaragaman hayati, serta sumber daya alam. Kawasan lindung diartikan sebagai area yang ditetapkan untuk melindungi dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup [1]. Tujuan utama dari kawasan lindung adalah menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan yang dapat disebabkan oleh aktivitas manusia. Kawasan lindung memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, khususnya di wilayah perkotaan yang terus berkembang. Manajemen yang efektif, termasuk pengawasan ketat terhadap aktivitas manusia, serta koordinasi antara pemerintah, lembaga konservasi, dan masyarakat, menjadi kunci dalam menjaga kawasan lindung sebagai benteng terakhir perlindungan alam dan keanekaragaman hayati [2]. Namun, Pelaksanaan kawasan lindung sering kali menghadapi tantangan, dan tidak jarang masyarakat tidak mematuhi aturan yang ditetapkan. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya kawasan lindung. Kurangnya edukasi tentang manfaat perlindungan lingkungan bisa membuat mereka tidak menyadari konsekuensi dari aktivitas yang merusak. Konflik sering muncul antara berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang, seperti antara pembangunan ekonomi dan konservasi. Pengelolaan konflik yang baik diperlukan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan [3].

Fenomena pelanggaran pembangunan kembali di kawasan lindung di Kelurahan Balaroa, Palu, merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kelurahan Balaroa, yang terletak di daerah rawan bencana menjadi lokasi yang dipilih oleh masyarakat untuk membangun kembali setelah bencana alam. Ketidaktahuan Masyarakat terhadap regulasi, menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi bagi



masyarakat tentang peraturan pembangunan dan kawasan lindung. Ketidapahaman tentang aturan ini sering kali menyebabkan masyarakat melakukan pelanggaran saat membangun kembali, mengabaikan konsekuensi jangka panjang terhadap lingkungan dan keberlanjutan [4].

Berdasarkan hasil observasi menggunakan metode Sistem Informasi Geografis (GIS), Penemuan sekitar 50 bangunan tempat tinggal atau aktivitas lainnya yang menempati kawasan lindung di Kecamatan Balaroo, dengan luas total sekitar 1,57 hektar (3% dari total kawasan lindung seluas 49,48 hektar). Pembangunan kembali di kawasan lindung oleh masyarakat yang terdampak bencana mencerminkan dinamika kompleks antara kebutuhan manusia dan perlindungan lingkungan. Masyarakat perlu mempertimbangkan regulasi yang ada serta dampak lingkungan dari pembangunan mereka. Hal ini memerlukan dialog antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi lingkungan untuk mencapai keseimbangan antara pemulihan dan konservasi. Penting untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan cara yang memperhatikan keberlanjutan dan konservasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan ekosistem [5]

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan memahami motivasi di balik keputusan masyarakat untuk membangun kembali di kawasan lindung serta bagaimana pemerintah merespons situasi ini, termasuk kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika pembangunan kembali di kawasan lindung dan membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merencanakan strategi yang berkelanjutan untuk melindungi kawasan lindung sambil memenuhi kebutuhan masyarakat..

## METODE

### Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan yaitu (1) observasi lapangan dengan cara mengamati interaksi antara masyarakat dan lingkungan sekitar, termasuk bagaimana mereka beradaptasi dengan kondisi pasca-bencana [6], (2) wawancara dilakukan kepada masyarakat terdampak dengan menggali pengalaman, motivasi, dan alasan mereka membangun kembali di kawasan lindung. Ini dapat membantu memahami perspektif mereka terhadap regulasi dan kepada pemangku kepentingan dengan pemerintah local untuk mendapatkan pandangan mereka tentang pelanggaran dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya [7] dan (3) dokumentasi dengan melihat kejadian langsung di lapangan dan mengumpulkan data-data pendukung. Untuk mengetahui faktor pendorong masyarakat dalam melakukan pembangunan kembali di kawasan lindung dengan menggunakan metode deskriptif [8].

### Analisis Data/Simulasi

Dalam penelitian ini, analisis kualitatif digunakan untuk memahami fenomena pelanggaran pembangunan kembali di kawasan lindung secara mendalam. Proses analisis kualitatif ini melibatkan beberapa langkah kunci, yaitu pengumpulan atau reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### Analisis Deskriptif

Teknik ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi [9]. Adapun tahapan analisis deskriptif pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian informasi yang telah dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Tujuannya adalah untuk mengurangi data yang sangat banyak menjadi informasi yang lebih terfokus dan relevan dengan pertanyaan penelitian.

2. Penyajian data atau Display data

Penyajian data adalah langkah penting dalam analisis penelitian yang bertujuan untuk mengorganisasi dan menyampaikan informasi yang telah dikumpulkan secara jelas dan sistematis. Dalam konteks penelitian kualitatif, penyajian data bertujuan untuk menggambarkan temuan secara mendalam, sehingga dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses analisis penelitian, terutama dalam konteks penelitian kualitatif. Proses ini melibatkan sintesis informasi yang telah dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.

### LOKASI WILAYAH STUDI

Lokasi studi berada pada kawasan lindung yang ada di Kelurahan Balaroa dengan luas wilayah sebesar 49,48 ha yang terletak pada ketinggian 51 mdpl. Luas ini merupakan bagian dari total kawasan lindung yang diidentifikasi dalam RDTR sebagai area yang harus dilindungi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan mengurangi risiko bencana alam. RDTR mengidentifikasi area ini sebagai vital untuk menjaga fungsi ekologis dan meminimalkan dampak negatif dari aktivitas pembangunan di sekitarnya.



Gambar. 1. Peta Kawasan Lindung di Kelurahan Balaroa

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *Faktor-Faktor yang Mendorong Pembangunan Kembali di Kawasan Lindung Kelurahan Balaroa*

Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat, maka didapatkan ada beberapa alasan mengapa masyarakat memilih untuk tetap tinggal di kawasan lindung di Kelurahan Balaroa, meskipun area tersebut rawan bencana yaitu sebagai berikut :

1. **Kondisi Huntap Balaroa yang sebagian tidak layak huni**

Beberapa warga menolak pindah ke huntap karena kondisinya tidak layak huni. Beberapa huntap mengalami kerusakan akibat bencana lain, seperti banjir dan angin kencang, serta memiliki akses yang sulit terhadap air bersih. Dari wawancara dengan Ibu Rani, seorang warga Balaroa, dapat disimpulkan bahwa kondisi hunian tetap (huntap) di kawasan tersebut mengalami banyak tantangan. Meskipun terdapat bantuan awal setelah

bencana, banyak bangunan yang kini tidak layak huni karena penggunaan bahan bangunan yang murah dan proses pembangunan yang terburu-buru.

Ibu Rani mengungkapkan bahwa banyak warga yang berusaha memperbaiki rumah mereka secara mandiri, namun tidak semua memiliki keterampilan atau sumber daya yang diperlukan. Ia juga menyoroti kurangnya dukungan berkelanjutan dari pemerintah setelah fase pemulihan awal, yang membuat masyarakat merasa terabaikan dalam upaya untuk mendapatkan hunian yang aman dan nyaman.

Melalui wawancara ini, terlihat jelas bahwa masyarakat Balaroa masih memerlukan perhatian dan dukungan dari pihak pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperbaiki kondisi hunian mereka, agar dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.



**Gambar. 2.** Wawancara dengan Ibu Rani Warga Kelurahan Balaroa

## 2. Dekat dengan Sumber Penghidupan

Bagi sebagian masyarakat, kawasan ini memiliki lokasi strategis yang dekat dengan tempat mereka mencari nafkah, seperti pasar atau lahan untuk berkebun. Jarak yang dekat memudahkan aktivitas sehari-hari, terutama bagi pedagang atau petani. Dari wawancara dengan Bapak Haisman, dapat disimpulkan bahwa kawasan lindung di Balaroa memiliki lokasi yang sangat strategis bagi masyarakat setempat. Kedekatan dengan pasar dan lahan pertanian memberikan kemudahan akses bagi pedagang dan petani dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Bapak Haisman menjelaskan bahwa kondisi ini secara signifikan mendukung perekonomian lokal, dengan banyak warga yang dapat berjualan dan menjual hasil pertanian secara langsung. Namun, ada tantangan terkait kepadatan penduduk dan dampak bencana yang mempengaruhi kualitas hidup dan aksesibilitas di kawasan tersebut.

Harapan Bapak Haisman adalah agar pemerintah dapat lebih memperhatikan pengelolaan kawasan ini, sehingga masyarakat tetap bisa memanfaatkan potensi lokasi tanpa mengorbankan lingkungan. Kesimpulannya, dengan pengelolaan yang baik, kawasan lindung di Balaroa berpotensi untuk menjadi lebih produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat.





**Gambar. 3.** Wawancara dengan Bapak Haisman Warga Kelurahan Balaroa

### 3. Pemahaman Masyarakat Yang Masih Terbatas

Masyarakat menganggap wilayah kawasan lindung ini akan rugi jika tidak ditempati dan juga ada beberapa masyarakat yang hidupnya bergantung dengan keberadaan kawasan ini. Masyarakat menganggap tinggal di kawasan lindung lebih menguntungkan bagi mereka dalam jangka pendek, meskipun ada risiko bencana. Dari wawancara dengan Bapak RT, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat di Kelurahan Balaroa mengenai kawasan lindung masih terbatas, terutama setelah bencana gempa bumi. Banyak warga yang belum sepenuhnya mengerti pentingnya menjaga kawasan tersebut dan sering kali menganggapnya sebagai lokasi untuk kepentingan pribadi.

Bapak RT mengidentifikasi kurangnya informasi dan sosialisasi sebagai penyebab utama dari keterbatasan pemahaman ini. Upaya yang dilakukan oleh pihak RT untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui pertemuan dan pengundangan pihak terkait mendapat respons positif, meskipun tidak semua warga menunjukkan minat yang sama.

Harapan Bapak RT adalah agar masyarakat dapat memahami pentingnya kawasan lindung tidak hanya untuk kepentingan mereka saat ini, tetapi juga untuk keberlanjutan lingkungan dan keselamatan generasi mendatang. Kesimpulannya, perlu ada upaya lebih lanjut untuk mendidik dan melibatkan masyarakat dalam menjaga kawasan lindung agar kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan dapat terbangun.



**Gambar. 4.** Wawancara dengan Bapak RT Kelurahan Balaroa

Untuk memperkuat hasil wawancara dari pemerintah maupun masyarakat serta observasi langsung pada wilayah penelitian terkait dengan pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan lindung maka berikut ini disajikan dengan hasil dokumentasi.





**Gambar. 5.** Papan peringatan yang ada di kawasan lindung



**Gambar. 6.** Lahan kawasan lindung yang dimanfaatkan untuk ekonomi masyarakat



**Gambar. 7.** Rumah yang dibangun kembali pada kawasan lindung



**Gambar. 8.** Huntap yang mengalami kerusakan

### Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah

Hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan adapun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah pembangunan di kawasan lindung di Kelurahan Balaroo, antara lain :

- **Sosialisasi dan Edukasi**  
 Pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sejak tahun 2021, memberikan pemahaman mengenai bahaya tinggal di kawasan lindung yang rawan bencana. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang dihadapi serta pentingnya relokasi.
- **Peringatan dan Larangan**  
 Pemerintah telah memasang papan peringatan yang melarang pembangunan kembali di kawasan lindung, mengingat risiko yang tinggi akibat likuifaksi dan bencana lainnya.
- **Kerja Sama dengan Instansi Terkait**  
 Pemerintah bekerja sama dengan Dinas Tata Ruang, Pekerjaan Umum, BPBD, dan Kanwil ATR/BPN Kota Palu untuk merelokasi masyarakat dari kawasan rawan bencana ke lokasi yang lebih aman.
- **Pembentukan Satgas**  
 Pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu. Satgas ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memberikan edukasi mengenai risiko bencana dan mengawasi aktivitas pembangunan di kawasan lindung.



## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mengenai fenomena pembangunan kembali di kawasan lindung di Balaroo, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang mendorong masyarakat untuk membangun kembali di kawasan tersebut. Pertama, kondisi hunian tetap (huntau) yang sebagian besar tidak layak huni mendorong warga untuk mencari solusi hunian yang lebih baik. Kedua, lokasi yang dekat dengan sumber penghidupan, seperti pasar dan lahan pertanian, memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. Ketiga, pemahaman masyarakat yang masih terbatas tentang pentingnya kawasan lindung menyebabkan mereka mengabaikan regulasi yang ada.

Di sisi lain, pemerintah Kota Palu telah melakukan empat upaya untuk mengatasi permasalahan ini. Upaya pertama adalah sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kawasan lindung. Kedua, pemerintah menerapkan peringatan dan larangan terkait pembangunan di kawasan tersebut untuk melindungi lingkungan. Ketiga, kerja sama dengan instansi terkait dilakukan untuk memastikan adanya dukungan dan sumber daya yang memadai dalam penanganan masalah ini. Keempat, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas untuk mengawasi dan mengimplementasikan kebijakan terkait kawasan lindung.

Dengan demikian, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan hunian dan perlindungan lingkungan di kawasan lindung Balaroo.

## PENGAKUAN

Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada rekan-rekan, teman-teman, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Saya mengucapkan terimakasih atas dukungan terus-menerus, diskusi konstruktif, dan selalu siap membantu.

## DEKLARASI PENULIS

- Kontribusi Penulis** : Para penulis memberikan kontribusi yang signifikan dalam konsepsi dan desain penelitian. Para penulis bertanggung jawab atas analisis data, interpretasi, dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.
- Pernyataan Pendanaan** : Tidak ada penulis yang menerima pendanaan atau hibah dari institusi atau badan pendanaan manapun untuk penelitian ini.
- Konflik Kepentingan:** : Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.
- Informasi Tambahan** : Tidak ada informasi tambahan untuk makalah ini

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [2] Bennett, G., & Dearden, P. (2014). Ecosystem-Based Management in the Pacific: The Role of Marine Protected Areas. *Environmental Science & Policy*, 43, 64-75. doi:10.1016/j.envsci.2014.05.006
- [3] Fischer, F. (2000). "Citizens, Experts, and the Environment: The Politics of Local Knowledge." Duke University Press.
- [4] Council, W. G. (2020). Annual Report . World Green Building Council.
- [4] Duncan, M. R., & Behrens, R. (2018). Urban Resilience and Disaster Recovery: A Review of the Literature. *Disaster Risk Reduction*, 28, 1-12. doi:10.1016/j.dr.2018.03.002

- 
- [5] Bennett, G. (2016). Conservation and Development: Two Sides of the Same Coin? *Biological Conservation*, 199, 171-176. doi:10.1016/j.biocon.2016.05.017
  - [6] Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
  - [7] Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. SAGE Publications.
  - [8] Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research*. SAGE Publications.
  - [9] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
  - [10] Pemerintah Kota Palu. (2023). *Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Palu 2023-2043 (Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023)*. Palu